

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**NOMOR 18 TAHUN 2005****TENTANG****LELANG LEBAK LEBUNG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya Sungai, Anak sungai dan tanah nyurung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur Lelang Lebak Lebung ;
 - b. bahwa pemanfaatan sebagaimana huruf a dimaksudkan untuk menggali potensi alam dalam Kabupaten Musi Banyuasin guna menambah Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG LELANG LEBAK LEBUNG DALAM KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

BAB I

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal I**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
5. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin ;
8. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Musi Banyuasin ;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten ;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi Adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
12. Lelang Lebak Lebung Umum adalah suatu areal yang terdiri dari Lebak Lebung Sungai-sungai dan tanah nyurung yang secara alamiah pada musim air dalam dan tempat berkembang biaknya ikan atau biota lainnya ;
13. Lembaga

13. Lembaga Adat adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum, adat tertentu di Wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
14. Lebung buatan adalah lebung yang dibuat diatas tanah milik perorangan yang terletak diareal Lebak Lebung Umum ;
15. Lebung atau Sungai Warisan adalah lebung buatan atau sungai buatan yang dibuat oleh leluhur pewaris dimana tanah diatas lebung buatan atau sungai buatan tersebut menurun kepada ahli warisnya dan terletak di areal Lebak Lebung Umum ;
16. Panitia Lelang adalah suatu bentuk Organisasi Lelang Lebak Lebung yang terdiri dari penanggung jawab, pelaksanaan, pengawasan, dan pembantu seperti tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
17. Penanggung jawab adalah pejabat yang bertanggung jawab kedalam dan keluar dalam hal pelaksanaan Lelang ;
18. Pelaksana Lelang adalah petugas yang melaksanakan lelang berdasarkan petunjuk atau instruksi dari pengawas lelang ;
19. Pembantu Lelang adalah para pembantu pelaksana Lelang yang ditunjuk oleh pelaksana lelang;
20. Penawar Lelang adalah peserta lelang yang secara resmi terdaftar pada panitia lelang ;
21. Pengemil Lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang oleh panitia lelang.

B A B II

OBJEK DAN TATA CARA LELANG

Pasal 2

Objek Lelang Lebak Lebung adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dalam areal Lebak Lebung Umum, Lebung Waris yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Lelang Lebak Umum dilakukan oleh panitia Lelang yang di usulkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui Camat untuk disahkan Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Lelang yang dilakukan secara langsung di muka umum dan system penawaran permulaan 50 % (lima puluh persen) harga penjualan tahun lalu ;

(3) Lelang

- (3) Lelang dilakukan setahun sekali jadwal waktu dan lokasinya ditetapkan oleh Bupati dan diumumkan secara resmi kepada khalayak ramai, disertai lampiran lokasi Lelang ;
- (4) Masa lelang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Penawar Lelang harus mendaftarkan diri kepada panitia dan diberikan tanda bukti penawaran ;
- (2) Pengemil lelang harus membayar tunai harga lelang pada saat itu juga kepada panitia lelang dengan menerima bukti (kwitansi) serta menandatangani surat perjanjian yang telah ditetapkan oleh panitia lelang.

Pasal 5

- (1) Pengemil Lelang berkawajiban untuk mentaati segala peraturan atau ketentuan dan syarat perjanjian seperti tersebut pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, antara lain :
 - a. Melaporkan kegiatan hasil usaha lelang dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diwajibkan mendaftarkan usahanya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - b. Mencegah perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;
 - c. Melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - d. Pada masa akhir lelang pengemil harus mengembalikan objek lelang yang diusahakannya seperti pada masa semula, apabila pengemil tahun berjalan tidak ikut mengemil lagi pada tahun berikutnya, maka pengemil tersebut bertanggung jawab untuk membersihkan objek lelang seperti semula dan tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak terkait.
 - e. Bagi pengemil yang mendapat lokasi lelang, Sungai-sungai yang biasa digunakan untuk lalu lintas umum supaya menyediakan jalur jalan untuk kelancaran lalu lintas ;
 - f. Sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja dari Desa yang bersangkutan;
 - g. Pengemil berhak menolak masyarakat yang berusaha menebang kayu atau sejenisnya dengan jarak 20m dari bibir/pinggir sungai pada musim air dalam atau air meluap.

- (2) Pengemil Lelang tidak dibenarkan :

a. Mengemil

- a. Mengemil lebih dari 3 (tiga) objek lelang ;
 - b. Mengambil atau menangkap ikan dengan cara menggunakan racun, bahan peledak, strum listrik dan cara lain yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
- (3) Pengemil Lelang tidak dibenarkan menangkap ikan atau memungut sewa di lelung buatan;
 - (4) Pengemil Lelang tidak dibenarkan menangkap ikan atau sejenisnya di tempat lokasi lelang yang ditanam padi;

BAB III

PANITIA LELANG

Pasal 6

- (1) Panitia lelang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab Pemda Kabupaten Musi Banyuasin ; Bupati Musi Banyuasin;
 - b. Pelaksana Lelang adalah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - d. Kepala Subdin Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Kasi Pendapatan Kekayaan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f. Camat selaku Koordinator lelang dalam wilayah Kecamatan masing-masing;
 - g. Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan sebagai ketua merangkap anggota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan di Desa atau Kelurahan ;
 - h. Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah yang bersangkutan sebagai Sekretaris dan anggota atau yang ditunjuknya ;
 - i. Anggota – anggota Masing – masing 1 (satu) orang dari :
 1. Unsur Keamanan Desa;
 2. Unsur dari BPD;
 3. Unsur dari Perangkat Adat;
 4. Unsur dari Perangkat Desa.
- (2) Pengawas Lelang adalah :
 1. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota ;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris merangkap anggota ;
 3. Asisten I selaku Sekretaris I merangkap anggota ;
 4. Kasubdin Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin
 5. selaku Sekretaris II merangkap anggota;
 Anggota Pengawas Lelang adalah :
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Muba ;
 - b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muba ;
 - c. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Muba ;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Muba ;
 - e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Muba ;
 - f. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Muba;
 - g. Kepala Bapedalda Kab. Muba;

h. Kasi

- h. Kasi Pendapatan Kekayaan Desa atau Kel. pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - i. Kasi Lembaga Adat Dinas PMD Kab. Muba ;
 - j. Kasi Pembangunan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kab. Muba ;
 - k. Kasi Lembaga Masyarakat Desa atau Kel. Dinas PMD Kab. Muba ;
 - l. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PMD Kab. Muba ;
 - m. Para Camat dalam Kab. Muba.
- (3) Pembantu lelang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Lelang, diutamakan dari unsur BPD dan Kepala Dusun atau Lingkungan yang bersangkutan ;
- (4) Dalam hal batas Masing – masing Desa dimana untuk lelang itu berada belum ditetapkan secara pasti, maka pelaksana lelang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3) ini ditetapkan secara khusus oleh Bupati.

Pasal 7

Kewajiban Panitia Lelang adalah :

- a. Menyusun daftar Nama – nama lokasi lebak lebung, termasuk sungai, muara, danau, tanah menurun dan lebak lebung umum ;
- b. Meneliti Syarat – syarat peserta lelang dan persiapan – persiapan yang diperlukan ;
- c. Menyelenggarakan lelang sampai selesai ;
- d. Mengambil kebijaksanaan dan Langkah – langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang ;
- e. Mengadakan pengumuman lelang kepada masyarakat luas sekurang – kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum lelang ;
- f. Menetapkan waktu dan tempat lelang ;
- g. Membuat berita acara ;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang pada Bupati dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari selesai lelang.

Pasal 8

- (1) Panitia Lelang dilarang menjadi peserta lelang ;
- (2) Syarat – syarat peserta lelang adalah :
 - a. Terdaftar pada panitia lelang
 - b. Berdomisili dalam Kabupaten.

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL LELANG

Pasal 9

- (1) Hasil lelang lebak lebung umum disetor 100% bruto ke Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- (2) Hasil 70 % dipergunakan untuk :

a. 10%

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Desa ;
 - b. 15 % (Lima belas persen) Ketua dan Anggota BPD ;
 - c. 35 % (Tiga puluh lima persen) untuk Kas Desa ;
 - d. 10 % (Sepuluh persen) untuk Perangkat Desa dan Tenaga Keamanan ;
- (3) Hasil 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk penanggung jawab dan Pengawas Lelang ;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Kas Pemerintah Daerah

B A B V

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

- (1) Selain Penjabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sampai dengan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 03 Seri D).

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ditetapkankan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 20